



**ANALISIS PENERAPAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN
2018 PADA DESA X KABUPATEN BOGOR**

Nurmalasari^{1*}, I Gusti Ketut Agung Ulupui², Ayatulloh Michael Musyaffi³
^{1,2,3} Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of transparency and accountability in village financial management based on the Minister of Home Affairs Regulation No. 20/2018 in Village X, Bogor Regency. This research uses a type of qualitative research with a field case study approach that uses primary data sources obtained from interviews with village officials and villagers, as well as secondary data obtained by collecting documentation and documents in X Village. The results of this study conclude that transparency and accountability in Village X are largely in accordance with the indicators of the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, but there are still some that are not in accordance with indicators such as accountability indicators in the planning stage and implementation stage. As well as on the transparency indicator, namely Village X does not yet have a website or good information media to convey information disclosure in village financial management.

Keywords: *Transparency, Accountability, Village Financial Management, Principles of Village Financial Management, Permendagri No. 20/2018.*

How to Cite:

Nurmalasari, Ulupui, I., G., K., A., & Musyaffi, A., M., (2025). Analisis Penerapan Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pada Desa X Kabupaten Bogor, Vol. 6, No. 2, hal 221-233.

*Corresponding Author: * debby.nrmala12@gmail.com

ISSN: 2722-9823

PENDAHULUAN

Desa adalah unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan yang berada dibawah kecamatan. Sejak adanya program program Dana Desa melalui Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pemerintah memberikan pembagian anggaran untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan desa. Besarnya alokasi dana yang diberikan untuk desa dengan jumlah pelaporan yang beragam, serta adanya tantangan krusial dalam pengelolaan keuangan desa, tentunya menuntut aparat desa untuk memiliki tanggung jawab yang besar (Supiani, 2020). Dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan menerapkan prinsip akuntabel dan transparansi. Dalam hal ini transparansi bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menerima dan mengakses informasi tentang pengelolaan dana desa (Pratiwi et al., 2024).

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan per tahun 2023, ada 791 kasus korupsi di Indonesia. Dan menurut sektor kasus korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa yaitu 187 kasus korupsi. Data tersebut menggambarkan bahwa praktik korupsi masih menjadi tantangan dalam tata kelola berbagai sektor terutama pada sektor desa. Kondisi ini mencerminkan bahwa adanya kegagalan dalam mengaplikasikan prinsip gtransparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa.

Dari beberapa masalah yang ditemukan, umumnya permasalahan yang terjadi di desa yaitu karena kurangnya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, permasalahan ini juga disebabkan karena masih banyak pemerintah desa yang belum sepenuhnya memahami dan menyadari bahwa pentingnya penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 sebagai pedoman utama dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Lamuda et al., (2022), fenomena yang sering terjadi adalah adanya kepala desa dan perangkat desa yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan desa, khususnya terkait penatausahaan, pelaporan, dan cara mempertanggungjawabkan dana yang sesuai dalam Undang-Undang Desa. Maka dari itu, agar keuangan desa dapat dimanfaatkan sesuai tujuan, diperlukan pendampingan dan pengawasan dari berbagai pihak. Jika tidak didukung dengan pendampingan dan pengawasan, dikhawatirkan akan muncul masalah dalam setiap tahap mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan (Pratiwi, 2024).

Dari hasil pemaparan diatas, peneliti ingin menganalisis tentang penerapan transparansi dan akuntabilitas antara Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan pengelolaan keuangan di Desa X yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Maka dari itu, Peneliti ingin mengkaji kembali yang memfokuskan pada lokasi penelitian di Desa X Kabupaten Bogor yang berjudul “Analisis Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa X Kabupaten Bogor”.

TINJAUAN TEORI

Desa

Desa menurut UU No. 6 tahun 2014 menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

1. Perencanaan
“Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).
2. Pelaksanaan
“Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).
3. Penatausahaan
“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).
4. Pelaporan
“Pelaporan pada pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan pada tahapan akhir dari proses pengelolaan keuangan desa, pelaporan tersebut dapat didefinisikan sebagai laporan pelaksanaan APBDes pada semester satu” (Ditjen Bina Pemerintahan Desa, 2021).
5. Pertanggungjawaban
“Laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.” (Peraturan Menteri Dalam Negeri, 2018).

Governansi Sektor Publik

Menurut Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia, Governansi sektor publik bertujuan untuk menghindari kejadian yang merugikan, potensi penyalahgunaan wewenang dan tanggung jawab, serta untuk mencegah kegagalan dalam menjalankan fungsi organisasi (PUGSPI, 2022). Menurut PUGSPI (2022) terdapat 13 (tiga belas) nilai dasar yang menjadi pedoman dalam Governansi Sektor Publik yaitu:

1. Kepemimpinan
Menurut PUGSPI (2022) pemimpin harus dapat dipercaya, mengutamakan kepentingan publik secara setara, dan bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya publik. Pemimpin juga harus menjadi pelayan masyarakat yang mudah diakses dan bangga melayani.
2. Etika dan Kejujuran
Etika dan kejujuran sektor publik mengharuskan pejabat untuk mematuhi nilai-nilai moral, bertindak jujur, berintegritas, dan sesuai dengan harapan publik (PUGSPI, 2022).
3. Supremasi Hukum
Supremasi hukum memastikan bahwa semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, tunduk pada hukum yang berlaku secara adil dan setara (PUGSPI, 2022).
4. Transparansi
Nilai transparansi atau keterbukaan dalam pemerintahan sesuai dengan hak warga negara untuk memiliki akses terhadap informasi tentang apa yang telah, sedang dilakukan, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan tujuan yang ingin dicapai (PUGSPI, 2022).
5. Independensi
Independensi berarti kebebasan pejabat publik dari intervensi yang tidak beritikad baik ketika membuat keputusan/kebijakan publik (PUGSPI, 2022).
6. Akuntabilitas
Akuntabilitas publik berarti memberikan pertanggungjawaban atas segala hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, yaitu Tindakan yang dilakukan dengan tujuan memenuhi tanggung jawab terhadap kepentingan publik (PUGSPI, 2022).
7. Amanah
Menurut PUGSPI (2022) organisasi publik harus mampu menjaga kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu mengelola sumber daya publik untuk mencapai

- kesejahteraan masyarakat yang maksimal.
8. Berorientasi Pelayanan dan Bangga Melayani Masyarakat
Pelayanan publik merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan layanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi seluruh warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan layanan administratif yang disediakan oleh pihak penyelenggara layanan publik (Syuranti, 2022).
 9. Kompeten
Kompeten berarti meningkatkan kemampuan diri dalam menanggapi perubahan yang berkelanjutan, memberikan bantuan kepada orang lain dalam proses pembelajaran, dan melaksanakan tugas dengan hasil yang optimal (Syuranti, 2022).
 10. Harmonis
Nilai-nilai yang harmonis ditunjukkan melalui perilaku yang menghargai setiap orang tanpa memandang latar belakangnya, memberi semangat kepada orang lain, serta menumbuhkan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung (Syuranti, 2022).
 11. Loyal
Loyalitas dalam tata kelola sektor publik berarti berkomitmen untuk tetap setia pada nilai-nilai dan tujuan organisasi serta menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi (PUGSPI,2022).
 12. Adaptif
Kemampuan beradaptasi adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nilai adaptif ditunjukkan melalui perilaku yang beradaptasi cepat terhadap perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, serta bertindak proaktif (Syuranti, 2022).
 13. Kolaboratif
Kolaboratif memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk berkontribusi, bersedia bekerja sama, dan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama (Syuranti, 2022).

Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi yaitu menciptakan hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, di mana warga merasa dilibatkan dan dihargai dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka (Budiarti, 2021). Pada penelitian ini menggunakan indikator transparansi yang telah dikembangkan oleh peneliti sebelumnya yaitu oleh (Saputra & Fitriwati, 2023) di mana indikator tersebut bersumber dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 1. Indikator Transparansi

No	Indikator Transparansi
1	“Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.”
2	“Pembukuan arus masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”
3	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”

Sumber: Diolah oleh Saputra & Fitriwati (2023)

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang menerima amanat (agen) untuk memberikan laporan, menyajikan, mempertanggungjawabkan segala tindakan dan kegiatannya, dan mengungkapkannya kepada pihak yang memberi amanat (prinsipal), yang mempunyai hak dan

kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan tersebut (Sarsiti, 2020). Dalam penelitian ini digunakan indikator akuntabilitas mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawabam yang dikembangkan oleh peneliti terdahulu, dimana indikator tersebut diperoleh dari Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 2. Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan

No	Indikator Akuntabilitas Perencanaan
1	“Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.”
2	”Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.”
3	“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.”
4	“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.”
5	“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.”

Sumber: Diolah oleh Tohari et al., (2021)

Tabel 3. Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan

No	Indikator Akuntabilitas Pelaksanaan
1	“Nomor rekening kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.”
2	“Laporan digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer.”
3	“Kaur Keuangan menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.”
4	“ Kepala Desa menugaskan kaur dan Kasi Pelakasanaa kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.”
5	“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.”
6	“Sekertaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA dan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA dan DPPA selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Desa.”
7	“Kaur keuangan Menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.”
8	“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan.”
9	“Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.”
10	“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.”

Sumber: Diolah oleh Oktafiani (2022)

Tabel 4. Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan

No	Indikator Akuntabilitas Penatausahaan
1	“Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.”
2	“Penatausahaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.”
3	“Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kasi umum seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.”

Sumber: Diolah oleh Saputra & Fitriwati (2023)

Tabel 5. Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan

No	Indikator Akuntabilitas Pelaporan
1	“Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.”
2	“Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”
3	“Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester satu dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan”

Sumber: Diolah oleh Saputra & Fitriwati (2023)

Tabel 6. Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban

No	Indikator Akuntabilitas Pertanggungjawabam
1	“Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB desa kepada Bupati / walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”
2	“Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggarann berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.”
3	“Laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan desa berisi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya.”

Sumber: Diolah oleh Saputra & Fitriwati (2023)

METODE

Riset penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif juga memiliki karakteristik yang mendalam karena data dikumpulkan secara langsung, dan partisipan adalah individu yang secara langsung mengalami konteks sosial dari objek yang diteliti (Waruwu, 2023). Desa X di Kabupaten Bogor menjadi objek dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang didapatkan langsung berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat desa serta masyarakat desa. Sedangkan untuk data sekunder berupa dokumen pendukung yang dimiliki oleh pemerintah desa X yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Rahardjo, M. (2017:5) menyimpulkan bahwa studi kasus adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan secara intensif, mendalam, dan terperinci untuk mengkaji suatu program, peristiwa, atau aktivitas baik pada individu, kelompok, lembaga, maupun organisasi untuk memperoleh pemahaman mengenai peristiwa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi dalam tata kelola mengacu pada kewajiban pemerintah untuk secara berkala menyampaikan informasi yang relevan kepada para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui informasi dan mengakses keuangan desa (Saputra & Fitriwati, 2023).

Berikut ini informasi yang telah dihasilkan melalui wawancara dengan perangkat desa beserta indikator transparansi berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 7. Indikator Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa X

No	Indikator Transparansi	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	“Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.”	Penyampain informasi kepada masyarakat ada baleho di kantor desa.	TS
2	“Pembukuan arus masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung oleh bukti yang lengkap dan sah”	Pembukuan membuat informasi pengeluaran atau beban-beban yang akan dibelanjakan oleh kepala desa yang harus disertakan dengan nota-nota ada kwitansi belanja.	S
3	“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”	Untuk penyampaian pertanggungjawaban di desa itu laporkan kepada Bupati melalui camat terlebih dahulu. Berkas-berkas yang dikirimkan ke camat akan diperiksa dan nantinya dikirimkan kepada Bupati, laporan pertanggungjawaban ini dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.	S

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa dan meninjau langsung ke kantor Desa X, pada umumnya perangkat desa dianggap belum melaksanakan prinsip transparansi secara penuh dalam pengelolaan keuangan desa, karena masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait pengelolaan keuangan desa. Baleho yang dibuat oleh desa hanya ada berada didalam kantor desa, seharusnya baleho yang sudah dicetak di tampilkan diruang terbuka yang dapat diakses oleh semua orang. Di Desa X ini juga tidak ada informasi mengenai pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta tidak adanya alamat pengaduan.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam Standar Akuntansi Pemerintah yaitu bentuk pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang telah diberikan kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana hasil dari pelaksanaan tugasnya terdapat keberhasilan maupun kegagalan yang akan mencerminkan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai.

Berikut ini informasi yang telah dihasilkan melalui wawancara dengan perangkat desa beserta indikator akuntabilitas berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018.

Tabel 8. Indikator Akuntabilitas Tahap Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa X

No	Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	“Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.”	Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah proses perencanaan terkait penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam satu tahun anggaran. Semua rencana tersebut dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.	S
2	”Sekertaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.”	Yang akan menyampaikan rancangan peraturan desa kepada kepala desa yaitu sekretaris desa	S
3	“Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.”	Rancangan peraturan desa disetujui langsung oleh kepala desa. Proses pembahasannya hanya dilakukan melalui rapat internal yang diadakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tanpa adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat secara langsung.	TS
4	“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.”	Sebelum bulan Oktober, karena kalau rancangan peraturan desa disepakatinya itu lambat, nantinya akan berpengaruh pada program-program yang ada di desa.	S
5	“Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.”	Rancangan peraturan desa akan disampaikan kepada bupati dengan melalui camat. Camat akan memeriksa berkas-berkas yang diterima lalu diverifikasi dan akan dikirimkan ke Bupati, dokumen ini di sepakati paling lambat 3 hari kerja setelah disepakati.	S

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa Kepala Desa langsung menyetujui rancangan tersebut tanpa melalui proses pembahasan dan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam pembahasan. Hal ini menunjukkan adanya minimnya partisipasi dan akuntabilitas

dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Tabel 9. Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa X

No	Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	“Nomor rekening kas Desa dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota untuk disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri melalui Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa.”	Nomor rekening selalu update berdasarkan SK jika ada perubahan struktur kelembagaan, dan nomor rekening yang terbaru dilaporkan kepada Gubernur.	S
2	“Laporan digunakan sebagai pengendalian penyaluran dana transfer.”	Laporan dari nomor rekening kas itu digunakan sebagai penyaluran dana transfer atau dana lainnya yang bertujuan untuk mempermudah melihat kas masuk dan kas keluar desa.	S
3	“Kaur Keuangan menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa.”	Kaur keuangan menyimpan uang tunai sekitar 5% dari total uang yang ada di rekening desa.	S
4	“Kepala Desa menugaskan kaur dan Kasi Pelakasanaa kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 3 hari kerja setelah peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa ditetapkan.”	Kepala desa akan menugaskan Kaur dan Kasi untuk menyusun DPA yang dilakukan paling lambat 3 hari kerja.	S
5	“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa paling lama 6 (enam) hari kerja setelah penugasan.”	Kasi dan Kaur pelaksana kegiatan menyerahkan DPA ke sekretaris desa dan akan dilaporkan kepada kepala desa. Biasanya kaur dan kasi menyerahkan DPA 3 hari kerja setelah ditugaskan.	S
6	“Sekretaris Desa melakukan verifikasi rancangan DPA dan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan kasi menyerahkan rancangan DPA dan DPPA selanjutnya akan disetujui oleh Kepala Desa.”	Dilakukan oleh sekretaris desa, sekretaris desa melakukan verifikasi biasanya itu tidak lebih dari 15 hari karena jika setelah proses verifikasi oleh sekdes akan disetujui oleh Kepala Desa.	S
7	“Kaur keuangan menyusun RAK Desa berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.”	Penyusunan Rencana Anggaran Kas (RAK) desa dilakukan oleh Kaur Keuangan. Jika dalam proses penyusunan terdapat kebutuhan akan bantuan tambahan, Sekretaris Desa	S

		biasanya turut membantu untuk memastikan RAK desa tersusun dengan baik.	
8	“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran menggunakan buku pembantu kegiatan.”	Kaur dan Kasi pastinya harus bertanggung jawab dengan tindakannya dengan cara membuat buku pembantu kegiatan.	S
9	“Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Kepala Desa.”	Berdasarkan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa yang menjadikan dasar Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan desa.	S
10	“Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.”	Dalam mengajukan SPP semuanya dibuatkan oleh kaur keuangan dan kaur keuangan melakukan pengajuan SPP dalam waktu 10 hari kerja pelaksanaan anggaran.	TS

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa semua pengajuan SPP dilakukan hanya oleh Kaur Keuangan tanpa melibatkan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendelegasian dan pemusatan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Praktik ini dapat mengakibatkan tanggung jawab yang tumpang tindih, beban kerja yang tidak seimbang, dan berkurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Tabel 10. Indikator Akuntabilitas Tahap Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa X

No	Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	“Penatausahaan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.”	Yang melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar yaitu kaur keuangan.	S
2	“Penatausahaan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.”	Setiap pengeluaran dan pemasukan akan dicatat oleh kaur keuangan dalam buku kas umum.	S
3	“Kaur keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.”	Kaur keuangan membuat buku pembantu.	S

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa semua indikator akuntabilitas sudah dijalankan dengan benar pada Desa X, mulai dari kaur keuangan yang melakukan penatausahaan dan kaur keuangan melakukan pencatatan kas masuk dan kas keluar yang diterima Desa X. Selain itu, Kaur Keuangan juga mencatat buku pembantu kas umum seperti buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar.

Tabel 11. Indikator Akuntabilitas Tahap Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa X

No	Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	“Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.”	Laporan pelaksanaan APB Desa akan dilaporkan oleh kepala desa ke Bupati melalui camat.	S
2	“Laporan terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan”	Laporan berisikan kegiatan laporan pelaksanaan kegiatan dan dari hasil realisasi kegiatan.	S
3	“Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa semester satu dilaporkan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan”	Laporan realisasi pelaksanaan dilaporkannya itu biasanya diawal Juli atau paling lambat pertengahan Juli.	S

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa semua indikator akuntabilitas tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa X melaporkan laporan pelaksanaan kepada Bupati melalui camat dan laporan yang dilaporkan berisi laporan kegiatan dan laporan realisasi kegiatan. Desa X ini juga melaporkan laporan realisasi pelaksanaannya di bulan Juli.

Tabel 12. Indikator Akuntabilitas Tahap Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa X

No	Indikator Akuntabilitas	Hasil Wawancara	Keterangan (S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai)
1	“Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realiasasi APB desa kepada Bupati / walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.”	Laporan pelaksanaan dilaporkan kepada camat setiap akhir tahun anggaran.	S
2	“Laporan Pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggarann berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.”	Laporan pertanggungjawaban biasanya disampaikan pada bulan Februari. Hal ini karena batas akhir penyerahannya adalah bulan Maret, sehingga proses pelaporannya dilakukan lebih awal untuk memastikan kelengkapan dan ketepatan waktu.	S
3	“Laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan desa berisi laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya.”	Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran, dan laporan-laporan yang disesuaikan dengan kegiatan desa.	S

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2025)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa semua indikator akuntabilitas tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Desa X selalu melaporkan laporan pelaksanaannya kepada Camat, dan Desa X juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban di bulan february yang laporannya berisikan laporan keuangan, laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan yang ada di Desa X.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kesimpulan yang dicapai adalah:

1. Penerapan transparansi pengelolaan keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa X secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masih terdapat indikator yang belum sesuai yaitu belum adanya keterbukaan informasi kepada publik di Desa X tidak tersedia informasi mengenai pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan serta tidak adanya alamat pengaduan di Desa X.
2. Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa X secara umum telah memenuhi indikator. Namun pada tahap perencanaan terjadi hal yang kurang sesuai yaitu penyusunan peraturan desa yang seharusnya dilakukan melalui partisipasi masyarakat, namun di Desa X hal tersebut hanya dilakukan oleh BPD dan disetujui langsung oleh Kepala Desa tanpa adanya partisipasi masyarakat. Kemudian pada tahap pelaksanaan masih terdapat indikator yang belum sesuai yaitu pembuatan SPP yang hanya dilakukan oleh Kepala Bagian Keuangan.

Saran untuk Desa X agar lebih terbuka dalam pengelolaan keuangan desa dengan cara membuat *website* desa untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan, layanan desa dan program desa yang sedang dijalankan. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak informan agar memperoleh informasi yang lebih komprehensif dalam menyusun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarti, P. A. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa
- Lamuda, I., Abdullah, J., Hasan, W., & Rahman, Z. (2022). Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan Pengabdian*, 2(1), 41. <https://doi.org/10.37905/Dikmas.2.1.41-48.2022>
- Oktafiani, L. (2022). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Pemerintahan Desa Balam Jaya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar*.
- Pratiwi, L., Nuraisyiah, N., & S, M. (2024). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Sains Riset*, 14(1), 220–229. <https://doi.org/10.47647/Jsrv.14i1.2245>
- Saputra, D., & Fitriwati, L. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa X*.
- Supiani, E. (2020). Studi Deskriptif Opportunistic Behavior Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. In *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan* (Vol. 3, Issue 1).
- Syuranti, A. (2022). Penerapan Berakhlak Dalam Optimalisasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat Melalui Google Calender Di Kabupaten Belitung Timur (The Implementation Of Berakhlak In Optimizing Operational Permits For Early Childhood Education And Community Education Through Google Calendar In Belitung Timur). *Jurnal Andragogi*, 10.

- Tohari, Gunariato, & Khojanah. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Kepuharjo Kec.Karangploso Kab.Malang). *Widyagama National Conference On Economics And Business*. [Http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Wnceb](http://Publishing-Widyagama.Ac.Id/Ejournal-V2/Index.Php/Wnceb)
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnalpendidikantambusai*, 7, 2896–2910.